

TIM – PENGELOLA – PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
2025

Kpt 173 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 173 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin efektivitas, ketepatan waktu, ketertiban, dan efisiensi pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan serta dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo maka perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat melalui Whistleblowing System yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan publik yang prima;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Keputusan KPU No. 99 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan Ketua ini menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan Whistleblowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Desember 2025
- Lamp.: 2 hlm.